

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Dengan adanya pengaruh dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi juga menyebabkan komunikasi antar Negara juga lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang lebih terlihat adalah budaya, moral, dan sosial masyarakat pada umumnya dan khususnya pada kaum remaja. Akhir-akhir ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan pelakunya adalah orang yang lebih dewasa dari korban, dan diduga juga dikenal oleh korbannya sendiri. Banyak sekali kasus seperti kasus *Pedophilia* yang dilakukan oleh guru sekolah terhadap anak didiknya sendiri. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual ini terjadi karena banyaknya pengaruh dari budaya asing yang masuk ke tanah air. Seperti unsur dalam film dan lain sebagainya. Selain itu juga lemahnya undang-undang No 23 Tahun 2002 untuk menjerat pelaku.

Sehingga masih banyak para pelaku yang melakukan kekerasan seksual baik terhadap anak di bawah umur maupun sudah dewasa. Pelaku kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur biasanya adalah orang-orang yang dikenal korban, bahkan kadang orang terdekat korban. ahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak. Dalam undang-undang tersebut juga diterangkan ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pelecehan terhadap anak. Namun dalam kenyataannya masih sangat lemah dalam

menangani kasus tersebut. Kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di sekitar kita, tidak saja dilakukan oleh lingkungan masyarakat sekitar anak, namun juga dilakukan oleh lingkungan keluarga anak sendiri baik orang tua maupun orang terdekat. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, tidak saja terjadi di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Karena kurangnya pengawasan dan pengarahan dan pergaulan bebas dikalangan anak-anak dan remaja. Pada masa remaja seorang mengalami perkembangan sebagai persiapan menjadi masa dewasa. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif, seperti narkoba, kriminal, dan kejahatan seks.¹ Dikatakan negatif karena para remaja bersikap menyimpang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya, misalnya seperti hubungan seksual sesama jenis, atau dengan anak di bawah umur. Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video berbau porno, film-film porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya.

Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur. Aktifitas seksual anak remaja sangat memprihatinkan, karena telah mengarah kepada tindak kriminal yang melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana. Perilaku seksual anak bukan masalah yang baru lagi di kalangan masyarakat. Perilaku seksual tersebut sangat mengganggu keamanan dan ketertiban umum terutama orang tua dan masyarakat. Pelecehan seksual terhadap

¹Sofyan S. Wilis, *Remaja dan Masalahnya, Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*, (Bandung: Alfabeta, 2012), halaman. 1

anak sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka si anak juga diberi sanksi terutama pada tindak pelecehan seksual. Anak yang bisa dijatuhi hukuman pidana adalah anak yang sudah mencapai umur 18 tahun dan belum menikah (pasal 1 (2) UU No. 3 Tahun 1997) tentang Undang-Undang Peradilan Anak. Selain itu, dalam KUHP pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 tahun. Sedangkan berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 tahun.² Sedangkan dalam hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut kebanyakan fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperkuatnya yaitu setelah si anak mencapai umur 15 tahun. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun, dan menurut satu riwayat 19 tahun.³

Dalam hukum Islam anak yang di bawah umur tidak dikenakan hukuman jarimah tetapi dalam Islam tetap diberi pengajaran berupa hukuman namun bukan hukuman pidana. Karena dalam Islam sangat memegang teguh prinsip kesamaan baik dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya perkosaan tetapi bukan berarti terjadinya perkosaan tersebut semata-mata disebabkan oleh perilaku menyimpang dari pelaku, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar diri si pelaku. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor

²Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 3

³A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), halaman.

penyebab timbulnya kejahatan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu: faktor intern, dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk melakukan kejahatan. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan perkosaan cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau melakukan bersama-sama dengan orang lain. Dia juga lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang ada dalam diri pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya.

Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Jika seseorang yang memiliki moral yang baik maka dia akan terhindar dari segala kejahatan namun jika seseorang tidak memiliki moral yang baik maka dia akan cenderung lebih mudah melakukan kejahatan, jadi jika moral seseorang lemah maka dia juga dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap siapa saja. Adanya moral yang lemah tersebut karena dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama. Sedangkan dari faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek social budaya. Suatu kenyataan yang terjadi saat ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa

dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Serta dari pengaruh–pengaruh luar lainnya.⁴

Kelainan seksual ini pun dapat menyebabkan orang memuaskan nafsu seksualnya dengan menggunakan obyek lain. Salah satunya yaitu kelainan seksual *pedophilia*. *Pedophilia* adalah pemuas nafsu seksual dengan anak– anak sebagai obyeknya. Menurut penyelidikan *pedophilia* sering dilakukan oleh yang berusia di atas 40 tahun dan patuh dengan ajaran agama.⁵ Banyak penderita pedofilia yang miskin dalam keterampilan interpersonal, dan merasa terintimidasi bila berinteraksi seksual dengan orang dewasa. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa empat dari lima penderita pedofilia telah mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanak.⁶ Korban dari *pedophilia* ini biasanya mereka yang tidak berani melaporkan kasus yang dialami karena si pelaku mengancam korban dengan senjata–senjata rahasia dari pelaku. Biasanya korban dari kejahatan mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya. Sangat sulit sekali menyembuhkan trauma dari si anak. Akhirnya anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut, dan bahkan dikemudian hari jika dia sudah dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Faktor adanya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini biasanya timbul dari kurangnya kasih sayang dari oran tua, kemiskinan, rendahnya pendidikan. Bahkan pelaku biasanya merupakan orang terdekat dari korban itu sendiri.

⁴Lukman Hakim Nainggola,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18417/1/equfeb2008-13%20%282%29.pdf> ,
 diakses pada tanggal 14 Desember 2016

⁵Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), halaman. 88

⁶M.M Nilam Widyarini, dalam <http://mypotik.blogspot.com/2010/06/jenis-jenis-kelainan-seksual-dan.html>, diakses 14 Desember 2016

Di Indonesia banyak ditemukan beberapa kasus seksual pada anak beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi kekerasan dan pelecehan seksual pada anak sehingga setiap tahunnya tercatat sekitar 788.000 kasus. Catatan Komnas anak pada tahun 2013 mencapai 736 kasus, meliputi 44,43% kekerasan seksual, 31,66% kekerasan fisik, dan 23,91 % kekerasan psikis dan penelantaran. Sedangkan tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2014 sudah tercatat 426 kasus, meliputi 52% kekerasan seksual 28,5% kekerasan fisik. Kemudian sisanya adalah kekerasan psikis dan penelantaran. Berdasarkan kutipan dari *press release Sob, Inc (striving on Branding)*, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga april 2015 menunjukkan bahwa masalah terkait anak berturut – turut meliputi kasus anak berhadapan dengan hukum mencapai 6.006 kasus, kasus pengasuhan (3.106 kasus), kasus pendidikan (1.764 kasus), kesehatan dan Nafza (1.366 kasus) dan cyber pornografi (1.032 kasus). Terlihat dari data tersebut bahwa kasus kekerasan seksual pada anak sudah menunjukkan pada angka tertinggi sehingga harus ada suatu regulasi hukum yang dapat memberikan dampak pada pelaku kejahatan seksual tersebut.

Selain dari orang tua, lingkungan dan Negara juga telah lalai dalam memberikan jaminan kepada perlindungan anak, dengan maraknya pornografi dan pornoaksi dilingkungan masyarakat saat ini menjadi bukti bagaimana syahwat seseorang dibiarkan begitu saja. Akibatnya para pelaku masih banyak yang berkeliaran di luar sana yang mengancam keamanan anak-anak. Ringannya hukuman bagi pelaku juga menjadi bukti lemahnya pemerintah dalam menjamin keamanan dari anak-anak. Hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera

kepada pelaku, sehingga pelaku masih bisa melakukan perbuatannya tersebut suatu hari nanti dan justru bias bertambahnya korban–korban. Pelaku tindak pencabulan anak di bawah umur umumnya dijerat dalam pasal 81 dan 82 Undang–Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman antara 3 sampai 10 tahun penjara.⁷ Dalam pemerintahan bagi pelaku tindak pidana seperti pedophilia juga dijerat dalam pasal 289 sampai pasal 296 KUHP yaitu tentang Pencabulan, dalam pasal ini mengenai pedophilia tidak dijelaskan secara khusus, karenaperbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang menyimpang.⁸ Namun pada kenyataannya para hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku. Sehingga menimbulkan kerusakan bagi masyarakat dan kehidupan dari masyarakat.

Dalam Islam melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, oleh karena itu, anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut. Menurut imam mazhab perbuatan zina baik itu homoseksual, *pedophilia* maupun perbuatan zina lain merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali pelaku dari homoseksual atau pedophilia tersebut wajib dikenai had, had yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah dengan rajam, baik pelakunya jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun menurut Imam

⁷Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 11 Th 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Permata Press, 2013), halaman.33

⁸Moeljatno, KUHP (Kitab Undang–Undang Hukum Pidana) pasal 289–296, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), halaman .106-108

Hanafi di ta'zir jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh.⁹

Jadi baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah harus lebih memperhatikan lagi mengenai keamanan terhadap anak-anak, serta melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, jika anak-anak sudah terancam keselamtannya maka bangsa ini tidak akan berkembang. Sampai saat ini kasus mengenai pedophilia semakin marak dikalangan masyarakat, sehingga keamanan bagi anak-anak menjadi terganggu. Serta masih lemahnya hukuman mengenai kasus tersebut.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan otonomi khusus yaitu Syariat Islam berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh.¹⁰ Aceh yang saat ini sedang menggeliat dalam penerapan syariat Islam secara *Kaffah* tidak terlepas dari kerikil-kelikil yang mengganjal, misalkan seperti pelanggaran tindak pidana asusila terkait pedofilia. Tindak pidana pedofilia merupakan suatu kegiatan atau keadaan yang mengarah ke Zina, larangan perbuatan zina atau mukah merupakan perbuatan hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh sorang laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satu masih dalam hubungan perkawinan yang sah. Tumbuh suburnya kejahatan pedofilia di kota-kota besar di Indonesia merupakan bukti bahwa paradigma kesenangan seksual sadar atau tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat. Kejahatan

⁹Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: HASYIMI, 2004), halaman. 259.

¹⁰ UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh

pedofilia di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan yang ilegal dan bersifat melawan hukum.¹¹

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan di Aceh yang bertugas menegakan Syariat Islam. Dalam menegakan Syariat Islam Mahkamah Syar'iyah menggunakan Qanun Khalwat/Mesum dalam menindak pelaku-pelaku tindak pidana asusila terkait kejahatan pedofilia di Aceh. Adapun mengenai ruang lingkup larangan khalwat/mesum sebagaimana yang dimaksud dalam Bab II Pasal 2, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dijelaskan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina, kegiatan pelacuran atau prostitusi jika dilihat dari Bab II Pasal 2, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dapat dikatakan melanggar pasal 4, 5 dan 6 Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat juga menjelaskan tentang Perbuatan pelcehan seksual. Menurut Kasie. Perundang-undangan dan Syariat Islam Sat Pol PP dan WH kota Banda Aceh Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina yang mengarah ke tindak pidana *pedophilia*, tindak pidana *pedophilia* justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana *pedophilia* terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yaitu adanya perjanjian mendapatkan upah atau sesuatu yang disukai oleh korban pedofilia.

Yurisprudensi Islam Menjelaskan, Syariat merupakan kode sempurna dari hukum Islam yang dapat melingkupi semua perilaku manusia menuju petunjuk Al Quran dan Sunnah. Agama Islam (Dinul Islam) terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu : *Syariat*, *Akidah* dan *Akhlak*. *Syariat* memerlukan *Fikih* untuk penafsirannya

¹¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang hokum Pidana (KUHP)* ,(Bogor : POLITEIA),1993, halaman. 181.

sehingga hukum *Syariat* mudah dimengerti oleh umat Islam.¹² *Syariat* adalah jalan hidup yang menyeluruh untuk segala aspek kehidupan manusia. *Syariat* tidak hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah, tapi juga meliputi bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan terkait perbuatan menengani prostitusi, dari beberapa ayat Al Quran tersebut menyangkut beberapa ayat yang menjelaskan tentang prostitusi dan perzinahan diantaranya:

An-Nisa ayat 24, artinya:

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu.¹³

An-Nur ayat 30, artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".¹⁴

Al-israa ayat 32, artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.¹⁵

Menurut Ibnu Katsir, Allah Ta'ala berfirman guna melarang hamba-hamba-nya dari perbuatan zina, mendekatinya, dan berinteraksi dengan hal-hal yang dapat menimbulkan atau menyeret kepada perzinahan.¹⁶

¹²Fakultas Syari'ah IAIN AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh. *Sejarah Hukum Islam (Hukum Islam Pada Masa Aceh Kontemporer)*, (Banda Aceh:Fakultas Syari'ah IAIN AR-Raniry), 2010, halaman 78.

¹³Al-Quran dan terjemahannya Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin, Model Perbaris)*, (Semarang: CV Asy-Syifa), halaman 213.

¹⁴ *ibid*, halaman 949.

¹⁵*Ibid*, halaman 758.

¹⁶ Ringkasan Ibnu Katsir 3 , Muhammad nasib ar-Rifa'i, Jakarta, Gema Insani, 2012, halaman 40

Ayat-ayat diatas menjelaskan dalam hal upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri, zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji.¹⁷ Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai” Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pedophilia Ditinjau Dari Kuhp dan Qanun Jinayat (Studi Pada Mahkamah Syariah Aceh)”.

1.2 Rumusan Masalah.

Perumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana *Pedophilia*?
2. Bagaimanakah penegakan hukum kasus *Pedophilia* di Banda Aceh ?
3. Tindakan apakah yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah Aceh dalam meminimalisasikan tindak Pidana *Pedophilia*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana *Pedophilia*
2. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum kasus *Pedophilia* di Banda aceh
3. Mengetahui dan menganalisis tindakan apa saja yang dilakukan mahkamah syariah aceh selaku lembaga penegak hukum islam di aceh dalam meminimalisasikan tindak pidana *Pedophilia*

¹⁷ Ringkasan Ibnu Katsir 3 , Muhammad nasib ar-Rifa’l, Jakarta, Gema Insani, 2012, halaman 40

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat muslim baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut

1. Secara teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan intelektual bagi kelengkapan data teoritis dalam upaya mengkaji pemahaman tentang kasus yang marak saat ini, yaitu mengenai tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*).

2. Sumbangan praktis

Dalam praktis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang moderat, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan-kejahatan yang sekarang marak. Di sini penulis juga memberikan mengenai kebijakan hukum mengenai perbedaan serta persamaan tentang pelecehan seksual terhadap anak (*pedophilia*) menurut hukum positif dan hukum Islam.

1.5 Keaslian Penilitan

Berdasarkan informasi yang di dapat penelusuran kepustakaan, umumnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum belum ada penelitian yang membicarakan penelitian tentang, Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pedophilia Ditinjau Dari Kuhp dan Qanun Jinayat (Studi Pada Mahkamah Syariah Aceh)''.

oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan ilmiah.

1.6 Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1 Kerangka teori

Kata *teori* berasal dari kata *theori* yang artinya pandangan atau wawasan.¹⁸ *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik.¹⁹ Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merenkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.²⁰ Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah Teori Tujuan Hukum

Teori Tujuan Hukum secara universal adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) teori, yaitu: Teori Etis (*Ethische Theori*) Teori ini menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang adil dan yang tidak adil, dengan perkataan lain hukum menurut aliran ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Tujuan hukum ditempatkan pada

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2012, halaman.4

¹⁹Bernard, Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta : Genta Publising), 2010, halaman. 41.

²⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1995, halaman. 520.

perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat,²¹ Teori Utilitis (*Utilities Theori*) menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya,²² dan Teori Campuran atau Gabungan (*Gemengde Theori*) pada dasarnya tujuan hukum bukanlah hanya keadilan, tetapi juga kemanfaatan (*justice et utilities*).²³

Menurut Kaelan M.S, Landasan teori terhadap suatu penelitian adalah merupakan dasar – dasar operasional penelitian.²⁴ Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut²⁵:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna untuk mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep – konsep serta mengembangkan definisi – definisi yang ada;
3. Teori merupakan suatu iktisar daripada hal – hal yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab – sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor – faktor tersebut akan timbul lagi dimana yang akan datang.

Para sarjana memberikan istilah yang beragam dalam menuliskan landasan teori, ada yang menyebut kerangka teoritis dan konseptual. Ada juga yang menyebut landasan teori serta beberapa istilah lainnya, maka sebelum masuk pada

²¹ D. Candra Irawan el-Azzam, *Teori-teori tujuan hukum*, http://irawan-elazzam.blogspot.com/2013/04/teori-tujuan-hukum-dan-macam-delik_11.html, Diakses hari jumat, Pukul 20.30 Wib, Tanggal 15 Mei 2015.

²² Zain Al-Muhtar, *Tujuan Hukum*, <http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2011/07/tujuan-hukum.html>, Diakses hari jumat, Pukul 20.30 Wib, Tanggal 20 Desember 2016.

²³ *Ibid.*

²⁴ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta:paradigma),2005, halaman 239.

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press), 1986, halaman.121.

substansi pembahasan penulis merasa sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah ini karena sering membingungkan pembaca. Yang dimaksud dengan landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variable yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.

Dalam penelitian empiris, teori mempunyai fungsi penting dan menentukan, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta – fakta saja, yang tentu tidak memberikan pengetahuan baru. Khudzalifah Dimayantu menyatakan dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Ia memberi sarana kepada kita untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang di bicarakan secara baik. Hal – hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mendasarkan pembahasan pada teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum haruslah berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar sisi manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu²⁶

- 1) Total Enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive

²⁶ J.Suprpto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, halaman 190.

(substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan – batasan, misalnya dibutuhkan adan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik- delik aduan (klacht delicten).

- 2) .Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebt dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan – keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat – alat investigas, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum yang melibatkan berbagai sub system structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan,pengadilan dan pasyarakatatan,termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekamto, dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Pertama, faktor hukum atau perundang-undangan.

2. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut maka, Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. Lembaga legislative. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga Negara dan social.²⁸

Teori penegakan hukum berhubungan dengan system hukum. Teori tentang sistem hukum ini dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi system hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya/kultur hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal system (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali yang dimaksud dengan unsur – unsur hukum tersebut adalah

1. Struktur hukum yaitu: Keseluruhan institusi – institusi hukum yang ada beserta aparatnya, tercakup didalamnya antara lain kepolisian dengan para

²⁷Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, halaman.45

²⁸Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, Tahun 1983, halaman 23

- polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya.
2. Substansi hukum yaitu: keseluruhan aturan norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
 3. Kultur hukum yaitu; opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan – keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁹

Friedman menggambarkan ketiga unsur tersebut dengan menyatakan bahwa struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan³⁰

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim³¹.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai satu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrument pelaksanaanya dilengkapi dengan kewenangan – kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

²⁹Achmad ali, *Menguk Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, halaman 204

³⁰ Ari Juliano Gema, *Op.Cit*

³¹ Soerjano soekamto, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", halaman 4

Menurut Gustav Radburch terdapat tiga (3) unsur utama tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*).³² Oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide – ide tersebut (ide keadilan, ide kepastian, dan ide kemanfaatan social) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.³³ Ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya adalah dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus ditetapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh

³²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty,1999,halaman 145

³³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:Genta Press,2010, halaman 15.

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya suatu hukum harus bias mewujudkan kepastian hukum yang bertujuan pada terciptanya ketertiban masyarakat. sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum.

3. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaannya atau penegakan hukum. Kemanfaatan disini bias diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.³⁴

1.6.2 Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah dibawah ini sebagai defenisi oprasional dari konsep-konsep yang di gunakan untuk menghindari kesalahan dalam memakai konsep-konsep yaitu:

- a. Al Quran adalah Wahyu Allah SWT yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada nabi Muhamad s.a.w sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam dan jika dibaca menjadi ibadah kepada Allah.³⁵
- b. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini terjadi dikalangan masyarakat, terutama remaja.³⁶

³⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2006, halaman 275

³⁵Mohammad daud ali, *Hukum Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers), 1991, halaman. 78.

³⁶R. Soesilo, *Op.Cit*, Halaman 181.

- c. *Pedophilia*: Sebutan untuk laki-laki yang memiliki kelainan seksual karena senang melakukan pelecehan seksual pada anak laki-laki.³⁷

Secara operasional pedophilia menurut hukum Islam yaitu kelainan seksual yang lebih menyukai anak-anak di bawah umur untuk memuaskan nafsu syahwatnya dan cenderung lebih menyukai anak laki-laki.

Sedangkan pedophilia menurut hukum positif yaitu dalam KUHP hanya dijelaskan mengenai perbuatan cabul, yakni diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Mengenai masalah pedophilia tidak jelaskan secara khusus dalam KUHP, karena perbuatan pedophilia tersebut juga termasuk perbuatan yang menyimpang dan merupakan perbuatan pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, dan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 81 dan 82 dijelaskan —jika setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan maka akan dikenakan denda.

- d. Hukum Positif (*Ius Constitutum*) adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.³⁸
- e. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.³⁹

³⁷Bagong Suyatno, Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan,(Surabaya: Airlangga University, 2003), halaman. 59

³⁸C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka),1983,halaman..71

³⁹*Ibid*, halaman 7.

- f. Hukum Pidana Islam adalah Syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.⁴⁰
- g. Khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.⁴¹
- h. Qanun adalah peraturan perundang- undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.⁴²
- i. Syari'at Islam adalah tuntunan ajara Islam dalam semua aspek kehidupan.⁴³
- j. Tujuan Hukum adalah upaya hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.⁴⁴
- k. Zina menurut Hukum Islam adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.⁴⁵
- l. Zina menurut Hukum KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan

⁴⁰Zainuddin ali, *Op.cit*, halaman. 15.

⁴¹Qanun Aceh Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).

⁴² Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

⁴³ Qanun Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.

⁴⁴<http://>, *Op.cit*, halaman. 24.

⁴⁵Neng djubaidah, *Perzinahan*, (Jakarta: Kencana), 2010, halaman 119 .

yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.⁴⁶

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian direncanakan pada bulan Februari 2017 sampai dengan Maret 2017.

1.7.2 Sifat dan Jenis Pelatihan

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis yaitu penelitian untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang – undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

Jenis penelitian ini bersifat Juridis Normatif yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normative dan praktek yang terjadi dalam hal upaya rehabilitasi terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam mengatur suatu tindak pidana. Dengan demikian disamping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian

⁴⁶ R. Soesilo, *Op.cit*, halaman 181.

penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum Juridis Normatif akan dipaparkan dalam bentuk documenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang di hadapi.

1.7.3 Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dar bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - A. Al qur'anul Karim
 - B. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti KUHP, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Qanun Jinayat
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukm dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup:
 - A. Bahan bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.
 - B. Bahan – bahan primer,sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, Koran, makalah, dan sebagainya yang berakitan dengan permasalahan.

1.7.4 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dilakukan dengan pendekatan statute approach yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau anatar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1). *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat kepustakaan seperti literature, majalah dan lain sebagainya sebagai pendukung pelaksanaan penelitian.

2). *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara Informan kepada penyidik polisi serta dinas syariat islam banda aceh serta tokoh masyarakat

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari nara sumber dan responden/sampel dengan metode wawancara kepada semua Informan yang terkait masalah kasus pedofilia

1.7.6 Alat pengumpul Data

Banyak alat yang dapat dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Alat pengumpul data yang diperlukan di dalam penelitian ini, yaitu: Studi dokumen atau bahan pustaka. Bahan pustaka dimaksud yaitu bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari kaidah dasar, peraturan perundang – undangan. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya karya para ahli termasuk hasil-hasil penelitian, majalah/Koran dan disertasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tersier seperti kamus, jurnal dan lain sebagainya. Selain itu digunakan juga pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

1.7.7 Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pedoman wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan terhadap data maupun informasi yang diperoleh. Selanjutnya dengan metode induktif, data diperoleh dalam penelitian baik data lapangan maupun data studi kepustakaan (sangat terbatas) dihubungkan dengan ketentuan – ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait meyangkut permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan suatu kesimpulan umum. Dengan metode deduktif, ketentuan-ketentuan yang meyangkut permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh (data pustaka dan data lapangan).